

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang ditemukan penulis, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dasar hukum pertimbangan hakim Pengadilan Agama Bangil dalam menolak gugatan nafkah *māḍiyah* dikarenakan istri telah melakukan *nushūz* adalah bersifat *kasuistik* dengan melihat keadaan perkawinan kedua belah pihak yang tidak mungkin dapat rukun karena sikap pemohon yang enggan mempunyai hubungan dengan termohon akibat adanya pertengkaran yang terjadi sebelum akad perkawinan serta alasan termohon dianggap telah melakukan *nushūz* dengan adanya sikap keangkuhan dan ketidaktaatan termohon sebelum resmi menjadi istri. Maka dari itu, nafkah dapat gugur akibat *nushūz* termohon. Hal ini sesuai dengan pasal 84 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yaitu selama istri dalam *nushūz* maka kewajiban suami tidak berlaku kecuali kepentingan anaknya.
2. Adapun analisis hukum Islam membenarkan atas dasar hukum pertimbangan hakim dalam menolak gugatan nafkah *māḍiyah* karena istri dianggap *nushūz* karena hal tersebut berdasar pada pendapat ulama fikih yang sesuai dengan pendapat Imam *Shāfi'i* dan Imam *Abū Ḥanifah* dalam kitab *Bajuri II*: “Gugur nafkah itu serta giliran kepada istri yang durhaka”.

B. SARAN

1. Hendaknya Pemerintah dapat memberikan aturan pemahaman mengenai nafkah *māḍiyah* dan kriteria *nushūz* lebih konkrit sehingga dalam memutus suatu perkara dapat dikatakan adil dan khusus kepada Pengadilan Agama Bangil dalam menolak perkara gugatan nafkah *māḍiyah* yang disebabkan istri *nushūz* dapat dijadikan acuan bagi para hakim sehingga tidak terjadi kesalahan dalam menolak nafkah *māḍiyah* dikarenakan istri *nushūz* sebelum terjadinya perkawinan. Selain itu, khusus bagi lembaga peradilan dalam mempertimbangkan suatu perkara agar tidak salah dalam mengambil rujukan hukum dan para penegak hukum semakin bijaksana demi mewujudkan keadilan.
2. Bagi para peneliti hukum Islam kiranya dapat meneliti kembali dan menyempurnakan konsep nafkah *māḍiyah* serta *nushūz* yang dapat menggugurkan hak istri atas nafkah.